

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan perangkat penting yang berlaku seumur hidup, sehingga mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang lebih baik. Kualitas layanan pendidikan dapat ditunjukkan pada mutu pendidikan dan sistem pendidikan. Peningkatan layanan pendidikan dilakukan terus-menerus guna mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan yaitu dengan melalui pemerataan pendidikan diseluruh daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”, dan pasal 11, ayat (1) menyatakan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan guna meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidupnya.

Diperkuat dengan ayat Al-Qur’an mengenai hak setiap warga negara yang dijelaskan pada surah al-‘Alaq ayat 4 dan 5 :

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ { ٤ } عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ { ٥ }

Pada ayat 4 dan 5 dijelaskan bahwa pendidik pertama adalah Allah SWT. Allah mengajarkan manusia menulis dengan menggunakan pena. Dia memberikan pengetahuan kepada manusia tentang segala sesuatu yang belum diketahuinya. Kemudian kata *insan* (manusia) dalam ayat 5, dimaksudkan sebagai peserta didik, yaitu semua manusia merupakan peserta didik tanpa batas waktu dan tempat maupun status kaya dan miskin, yang artinya setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang sama di negaranya, bahkan sama pula kualitas pendidikannya.¹ Dan pada surah An-Nahl ayat 78 :

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ
وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. {٧٨}

Ayat ini menunjukkan bahwa setiap manusia membutuhkan pendidikan, karena setiap manusia dilahirkan dalam kondisi fitrah (suci) dan tidak mengetahui apapun, dan tanpa ilmu pengetahuan sedikit pun. Namun Allah mengaruniainya sarana atau potensi untuk mendapatkan ilmu, melalui pendengaran, penglihatan dan perasaan (hati).²

TAP MPR No. IV/MPR/1999 mengamanatkan, antara lain: (1) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia yang berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti, (2) meningkatkan mutu lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik

¹M. Quraisy Syihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.10.

²Heri Jauhari Muchtar, *Fikih Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h.14.

oleh masyarakat maupun pemerintah untuk menetapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, olah raga dan seni.

Pemerintah melakukan berbagai upaya dalam mengupayakan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, salah satu alternatifnya adalah melakukan pembaharuan sistem kebijakan pendidikan. Menurut Zaenudin, pembaharuan ialah “sesuatu yang dilakukan secara efektif, efisien, dan produktif menuju kepada kemajuan, dan pembaharuan di bidang pendidikan yaitu suatu perubahan yang baru dan sengaja diusahakan untuk mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan”.³

Pembaharuan sistem ini melahirkan sebuah kebijakan pendidikan baru dalam sistem pendidikan. Kebijakan pendidikan merupakan terjemahan dari *educational policy* yang tergabung. Kebijakan adalah seperangkat aturan, sedangkan pendidikan menunjuk kepada bidangnya. Menurut Hasbullah kebijakan dalam pendidikan dimaksudkan sebagai “seperangkat aturan yang dibentuk atas keberpihakan dari pemerintah dalam upaya membangun satu sistem pendidikan sesuai dengan tujuan dan cita-cita yang diinginkan bersama”. Keberpihakan tersebut menyangkut dalam konteks politik, anggaran, pemberdayaan, tata aturan, dan sebagainya.⁴ Jadi kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategi pendidikan yang dijabarkan dari visi dan misi pendidikan, dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu.

³Zaenudin, “Pembaharuan Sistem Pendidikan Islam” dalam *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra Indramayu*, Vol. 1 No.1, 2015, h. 2.

⁴M. Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2015), h. 41.

Lahirnya sebuah kebijakan pendidikan yakni pada sistem kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada tahun 2017 dan diperbarui melalui Permendikbud No.14 Tahun 2018, yakni melalui Sistem Zonasi. Mekanisme pendaftaran PPDB baik *offline* maupun *online*, keduanya menerapkan sistem baru, dengan batasan yang disebutkan dalam pasal 16 ayat 1 dan ayat 6a dan 6b bahwa “Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Kemudian, dari Jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari Sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima; dan jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zona terdekat dari Sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/social, paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima”.

Suatu kebijakan diambil dan diputuskan biasanya dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan. Masalah muncul ketika ada deskripsi antara dunia cita-cita dengan dunia nyata. Sedangkan kebijakan pendidikan dilakukan dalam rangka mengurangi kesenjangan atau mendekatkan antara dunia cita-cita dengan dunia nyata.

Sistem Zonasi berlaku disetiap daerah, termasuk di Kota Banjarmasin pada tahun 2020 sudah menjalankan sistem zonasi yang sebelumnya menggunakan sistem *Online* dengan mengutamakan Nilai Ebtanas Nasional (NEM). Tujuan

penggunaan sistem *Online* ialah mengupayakan agar penerimaan peserta didik baru dapat terlaksana sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, yaitu objektif, transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif. Akan tetapi hasil pelaksanaannya di lapangan kurang baik dikarenakan menimbulkan dikotomi pendidikan dan *status social* yang cukup tinggi di antara lembaga-lembaga sekolah, walaupun hasil kualitas pendidikan yang diperoleh melalui prestasi peserta didiknya cukup meningkat namun hanya di beberapa sekolah favorit saja dan tidak pada sekolah yang tidak favorit. Karena dianggap sistem ini mengandung unsur diskriminasi, sebab murid-murid pintar berkumpul di sekolah tertentu saja, maka diterapkanlah kebijakan sistem PPDB baru.

Kebijakan baru diterapkan guna mereformasi sekolah secara menyeluruh, dan pemerataan akses layanan pendidikan dan kualitas pendidikan. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, kebijakan sistem zonasi diambil sebagai tanggapan atas terjadinya *kastanisasi* dan *favoritisme* dalam sistem pendidikan yang selama ini ada karena dilakukannya seleksi kualitas calon peserta didik dalam PPDB.⁵ Dalam upaya mereformasi bidang pendidikan, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan. Pendapat David D. Curris yang dikutip oleh Hasbullah, mengemukakan bahwa ada empat strategi mayor dalam reformasi pendidikan, yaitu (1) Akuntabilitas berbasis standar, (2) Reformasi sekolah secara menyeluruh, (3) Strategi pasar, (4) Pembuatan keputusan yang bersifat demokratis atau pelimpahan kewenangan dalam

⁵Yohanes Enggar Harususilo, Ini Alasan Kemendikbud Jalankan Sistem Zonasi, dalam *KOMPAS Edukasi*, Sabtu, 05 Juni 2018.

pembuatan. Empat strategi ini diharapkan dapat menjadi agenda reformasi dalam merumuskan kebijakan pendidikan di Indonesia.⁶

Menurut Suharto setidaknya negara memiliki tiga kewajiban penting dalam bidang pendidikan, yaitu (1) sebagai penyedia utama lembaga-lembaga pendidikan, seperti sekolah, akademi dan universitas, (2) sebagai regulator atau pengatur penyelenggara pendidikan, baik pendidikan negeri, swasta maupun lembaga-lembaga pendidikan nonformal, (3) sebagai fasilitator dalam penyediaan infrastruktur pendidikan, termasuk di dalamnya penyedia skema-skema beasiswa dan tunjangan-tunjangan pendidikan bagi siswa-siswa yang berprestasi dan atau tidak mampu secara ekonomi.⁷ Melalui kebijakan sistem zonasi, setidaknya kewajiban nomor tiga diatas sudah dijalankan oleh pemerintah, sesuai dengan Permendikbud No.14 Tahun 2018 yakni pasal 16 ayat 1 yang menyatakan 90% peserta didik harus berdomisili pada zona terdekat dengan sekolah. Dapat kita artikan bahwa termasuk pula untuk mempermudah dan memberi jalan bagi peserta yang kurang mampu agar bisa masuk sekolah yang dekat rumahnya dengan menyertakan persyaratan-persyaratan minimumnya.

Efektivitas sebuah konsep kebijakan yang telah ditetapkan dapat dilihat melalui implementasi kebijakan tersebut. Keberhasilan pengimplementasian kebijakan pendidikan pada dasarnya banyak faktor yang memengaruhinya, di antaranya lingkungan, sumber daya manusia, ekonomi, politik, dan sebagainya. Seiring berjalannya kebijakan sistem zonasi ini muncullah beberapa respon-respon atau reaksi dari masyarakat, baik respon yang diharapkan maupun yang

⁶M. Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Teori*, ..., h. 27.

⁷M. Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Teori*, ..., h. 42.

tidak diharapkan sebagai konsekuensi dari adanya tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu yang ada dalam masyarakat. Berbagai persoalan akan muncul, baik itu berdampak negatif maupun positif. Seperti halnya yang terjadi di kota tempat tinggal peneliti, ada beberapa jenjang pendidikan yang menerapkan kebijakan sistem zonasi. Peneliti menemukan beberapa respon masyarakat dan warga sekolah yang cukup menggemparkan, ada beberapa sekolah yang dipadati dan dikerumuni ditempat selama batas waktu pendaftaran, ada sebagian sekolah yang diamuki wali calon pendaftar dikarenakan ketidak pahaman perbedaan wilayah zonasi, ada juga beberapa wali murid yang melakukan tindakan kecurangan agar mendapatkan syarat diterima di sebuah sekolah yang di inginkan, ada pula keluhan dan tanggapan dari para warga sekolah dalam menghadapi kebijakan sistem zonasi tersebut.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui, meneliti dan mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut khususnya di daerah kota kelahiran sendiri yakni di Kota Banjarmasin Timur, dikarenakan lebih dekat dan mudah dijangkau dalam segala aspek keterkaitannya, dengan mengangkat suatu judul penelitian yaitu “*Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Pemerataan Pendidikan Jenjang Menengah Atas di Kecamatan Banjarmasin Timur*”.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman atau kekeliruan terhadap penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk memberikan definisi operasional yang terkandung dalam judul ini, yaitu:

1. Kebijakan

Kebijakan adalah rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah atau persoalan yang di dalamnya terdapat tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan.⁸ Kebijakan yang diambil sebagai bagian dari objek penelitian ini adalah kebijakan mengenai penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi.

2. Sistem Zonasi

Sistem Zonasi adalah peraturan tentang penerimaan peserta didik baru yang disediakan pemerintah agar dijalankan dan diterapkan pada seluruh instansi pendidikan dibawah naungan pemerintah. Sistem zonasi ini menginstruksikan bahwa sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik dengan kualifikasi utama berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah.

3. Pemerataan Pendidikan Jenjang Menengah Atas

Pemerataan pendidikan dalam penelitian ini adalah meratanya akses pendidikan jenjang menengah atas kepada semua penduduk usia sekolah secara adil. Akses terhadap pendidikan yang merata berarti semua penduduk usia sekolah jenjang menengah atas telah memperoleh kesempatan pendidikan, dan semua kelompok masyarakat bisa menikmati kualitas pendidikan secara merata.

4. Kecamatan Banjarmasin Timur

Kecamatan Banjarmasin Timur adalah satu wilayah zonasi yang membatasi cakupan penelitian ini. Dalam wilayah ini, hanya ada dua sekolah

⁸M. Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Teori, ...*, h. 38.

tingkat menengah atas yang diselenggarakan pemerintah daerah, yakni Sekolah Menengah Atas Negeri 3 (SMAN 3) dan Sekolah Menengah Atas Negeri 7 (SMAN 7) Banjarmasin.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan sistem zonasi di Kecamatan Banjarmasin Timur?
2. Bagaimana pola pemerataan pendidikan jenjang menengah atas di Kecamatan Banjarmasin Timur?
3. Apasaja dampak yang muncul dari kebijakan sistem zonasi dalam pemerataan pendidikan jenjang menengah atas di Kecamatan Banjarmasin Timur?

D. Tujuan Penelitian

Berpijak dari fokus penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan sistem zonasi di Kecamatan Banjarmasin Timur;
2. Untuk mengetahui pola pemerataan pendidikan jenjang menengah atas di Kecamatan Banjarmasin Timur;
3. Untuk mengetahui dampak dari kebijakan sistem zonasi dalam pemerataan pendidikan jenjang menengah atas di Kecamatan Banjarmasin Timur.

E. Alasan Memilih Judul

1. Mengingat betapa pentingnya kebijakan penentuan calon peserta didik yang berada di Kecamatan Banjarmasin Timur.
2. Sistem Zonasi merupakan komponen pertama yang harus diperhatikan dalam proses penerimaan peserta didik di sekolah, khususnya di wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur.
3. Penulis ingin mengetahui apa saja dampak yang muncul dari adanya Kebijakan Sistem Zonasi di Kecamatan Banjarmasin Timur.

F. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis dan praktis.

1. Secara Teoritis
 - a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan khususnya pada bidang Manajemen Pendidikan Islam yang terkait terhadap kebijakan pendidikan;
 - b) Sebagai bahan informasi yang dapat membantu perencanaan pendidikan menjadi lebih baik, merata, dan terjangkau;
 - c) Sebagai tambahan referensi bahan kajian penelitian yang akan datang, khususnya pada jurusan Manajemen Pendidikan Islam.
2. Secara Praktis
 - a) Bagi Pemerintah, sebagai bahan penunjang hasil pelaksanaan kebijakan terkait dengan penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi dengan syarat-syarat tertentu terhadap tujuan pendidikan yang dicita-citakan;

- b) Bagi Sekolah, untuk dapat meningkatkan kualitas lembaganya dalam peran sebagai wadah pendidikan dan proses belajar mengajar bagi peserta didik, sehingga peserta didik memiliki motivasi belajar berprestasi dan kesadaran akan pendidikan yang jauh lebih baik.
- c) Bagi Peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti tentang kebijakn sistem zonasi dalam pemerataan pendidikan jenjang menengah atas di kecamatan Banjarmasin Timur, juga sebagai bahan melatih diri untuk peka terhadap pendidikan Indonesia, khususnya pada daerah sendiri.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan judul yang diteliti penulis yakni *“Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Pemerataan Pendidikan Jenjang Menengah Atas di Kecamatan Banjarmasin Timur”*, ialah sebagai berikut.

1. Desi Wulandari, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Unversitas Lampung dengan judul penelitian *“Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas VII Di Smpn 1 Labuhan Ratu Lampung Timur Tahun Pelajaran 2017/2018”*. Tujuan Penelitian ini adalah mendeskripsikan pengaruh penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi terhadap prestasi belajar siswa kelas VII di SMPN 1 Labuhan Ratu Lampung Timur Tahun Pelajaran 2017/2018. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan

kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 32 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan angket dan analisis data menggunakan Chi Kuadrat. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa terdapat pengaruh yang positif atau signifikan dengan kategori kecerdasan tinggi antara penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi terhadap prestasi belajar siswa kelas VII SMPN 1 Labuhan Ratu Lampung Timur Tahun Pelajaran 2017/2018.⁹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah terletak pada permasalahan yang diteliti, penulis meneliti tentang proses dan dampak dari kebijakan sistem zonasi dalam pemerataan pendidikan, sedangkan dalam penelitian ini mengenai pengaruh yang timbul dari PPDB sistem zonasi terhadap prestasi belajar siswa.

2. Dyah Refti Pujianti, Program Studi Manajemen Pendidikan Jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, Juli 2012 dengan judul penelitian "*Upaya Pemerataan Pendidikan Tingkat Sekolah Menengah Di Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) sekolah menengah di Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo pada tahun 2011 yaitu 20,91%. APK di Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo masih rendah. Faktor yang mempengaruhi angka melanjutkan sekolah menengah di Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo yaitu faktor ekonomi orang tua yaitu sebesar 30,99%. Sebesar 40,09% penduduk laki-laki di Kecamatan Garung

⁹Desi Wulandari, "Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas VII Di Smpn 1 Labuhan Ratu Lampung Timur Tahun Pelajaran 2017/2018", *Skripsi*, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, 2018.

Kabupaten Wonosobo bekerja sebagai petani (buruh tani) dan sebesar 41,21% penduduk perempuan di Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo bekerja sebagai pedagang. Tingkat kesadaran masyarakat Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo dalam hal pendidikan masih rendah, ini dapat dilihat dari penduduk yang malas untuk sekolah yaitu sebesar 25,88%. Upaya pemerataan pendidikan yang telah dilakukan oleh Camat dan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo adalah melakukan sosialisasi tentang pendidikan melalui forum pengajian, melakukan sosialisasi dan monitoring terutama pada siswa SMP/MTs terutama kelas 3 untuk melanjutkan sekolah ke jenjang SMA/MA. Untuk mendukung upaya pemerataan pendidikan tingkat sekolah menengah dibutuhkan adanya pembangunan sekolah menengah di Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo. Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo membutuhkan satu sekolah menengah untuk bisa menampung seluruh penduduk usia sekolah menengah (16-18 tahun) sebanyak 960 orang. Sekolah menengah yang diinginkan adalah SMK, dengan alasan bahwa lulusan SMK lebih siap dalam menghadapi dunia kerja. Jurusan yang diinginkan pada SMK ini yaitu jurusan Teknik Informatika (TI). Jumlah kebutuhan guru yang diperlukan di SMK tersebut adalah 58 guru.¹⁰ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada masalah yang diungkap dan dipaparkan, dalam penelitian ini yang dipaparkan adalah upaya pemerataan pendidikan dikawasan masyarakat yang rendah akan kesadaran pentingnya pendidikan dikarenakan beberapa faktor penyebabnya,

¹⁰Dyah Refli Pujiarti, "Upaya Pemerataan Pendidikan Tingkat Sekolah Menengah Di Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo", *Skripsi*, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, 2012.

sedangkan penelitian penulis adalah mengenai hubungan kebijakan sistem zonasi dalam pemerataan pendidikan.

3. Obaja Frando Dasuha, Program Megister Manajemen Pendidikan, Salatiga 2016, dengan judul penelitian “*Evaluasi Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Dengan Sistem Online Di Salatiga*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja pelaksanaan kebijakan peserta didik baru online dan mengetahui faktor yang menghambat implementasi kebijakan di Salatiga. Subyek penelitian ini adalah dinas pendidikan olahraga pariwisata dan kebudayaan, sekolah-sekolah negeri dan swasta dan masyarakat di Salatiga. Data penelitian diperoleh melalui teknik wawancara, kuisisioner, dokumentasi dan observasi. Hasil dari penelitian ini adalah secara umum implementasi kegiatan telah berjalan dengan baik. Permasalahan yang belum dapat diatasi adalah mengenai penyelewengan rombel dan sekolah swasta yang belum disediakan ruang dalam PPDB online. Faktor penghambat implementasi adalah kurangnya kontrol pemegang kebijakan kepada obyek kebijakan, sehingga muncul permasalahan tersebut. Strategi kebijakan implementasi yang dimunculkan dari penelitian ini adalah perlunya menjalankan PPDB online untuk semua sekolah, baik negeri maupun swasta. Dan perlunya kontrol dengan melakukan *crosscheck* setelah PPDB online dilakukan ke setiap sekolah.¹¹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada hal yang diteliti, penelitian ini meneliti mengenai implementasi kebijakan PPDB online untuk mengetahui kinerja dan faktor-faktor penghambatnya. Sedangkan

¹¹ Obaja Frando Dasuha, “Évaluasi Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Dengan Sistem Online Di Salatiga”, *Skripsi*, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Kristen Satya Wacana, 2016.

penelitian penulis adalah mengenai pelaksanaan dan dampak kebijakan PPDB dengan sistem zonasi dalam pemerataan pendidikan.

4. Muhammad Zainal Abidin dan Asrori dalam Jurnal Pendidikan Islam Vol. 7, No. 1, 2018 dengan judul penelitian "*Peranan Sekolah Kawasan Berbasis Sistem Zonasi Dalam Pembentukan Karakter Di SMP Negeri 15 Kedung Cowek Surabaya*". Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur penerimaan siswa disekolah kawasan berbasis zonasi di SMP Negeri 15 Kedung Cowek Kenjeran Surabaya, implementasi pendidikan karakter di SMP Negeri 15 Kedung Cowek Kenjeran Surabaya, dan peranan sekolah kawasan berbasis sistem zonasi dalam membentuk karakter siswa di SMP Negeri 15 Kedung Cowek Kenjeran Surabaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengetahui proses implementasi pendidikan karakter di SMP Negeri 15 Kedung Cowek Kenjeran Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. implementasi pendidikan karakter dan peranan sekolah kawasan berbasis sistem zonasi dalam pembentukan karakter siswa SMP Negeri 15 Kedung Cowek Kenjeran Surabaya. Pengumpulan data dilakukan dengan metode, wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam menganalisis data digunakan tiga alur dari Miles yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan PPDB di SMPN 15 belum maksimal, implementasi di SMPN 15 memiliki 5 metode yaitu mengajarkan, keteladanan, menentukan prioritas, praktis dan refleksi dan Peranan guru dalam mendidik peserta didik menjadi insan yang berkarakter baik sangat dibutuhkan.

Penggunaan metode yang bervariasi dalam menciptakan suasana belajar agar tidak membosankan untuk menarik minat peserta didik serta mendekatkan diri kepada peserta didik memudahkan diri kepada peserta didik memudahkan para guru dalam menanamkan nilai-nilai karakter baik.¹² Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada permasalahan yang dipaparkan, penelitian ini mengungkapkan peran atau fungsi dari lembaga sekolah yang melaksanakan PPDB dengan sistem zonasi dalam pembentukan karakter siswa, sedangkan dalam penelitian penulis adalah mengenai pelaksanaan dan dampak dari kebijakan sistem zonasi dalam pemerataan pendidikan.

5. Riztia Nur Widiani, *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* Volume 3, No. 1, Januari-April 2015, dengan judul “*Dampak Kebijakan Jaminan Pendidikan Daerah Terhadap Pemerataan Pendidikan Jenjang Menengah di Kota Yogyakarta*”. Dampak kebijakan JPD terhadap pemerataan pendidikan dinilai sudah cukup baik atau cukup merata. Berdasarkan hasil penyajian dan analisis data didapatkan bahwa dengan adanya kebijakan JPD yang diberikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mencapai sasaran perluasan akses dan pemerataan pendidikan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah. Dengan adanya JPD menunjukkan adanya komitmen dari pemerintah dalam memberikan akses pendidikan dan pemerataan pendidikan bagi semua kalangan. Pada penelitian ini ditemukan bahwa walaupun sudah cukup merata secara keseluruhan, namun terdapat beberapa aspek dalam indikator pemerataan pendidikan yang belum dapat

¹² Muhammad Zainal Abidin, Asrori, “Peranan Sekolah Kawasan Berbasis Sistem Zonasi Dalam Pembentukan Karakter Di SMP Negeri 15 Kedung Cowek Surabaya”, dalam *Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 7, No. 1, 2018.

dicapai secara baik.¹³ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah mengenai permasalahannya, dipenelitian ini dikatakan mengenai dampak atau pengaruh dari kebijakan jaminan pendidikan daerah terhadap pemerataan pendidikan, sedangkan yang diteliti penulis adalah mengenai kebijakan sistem zonasi dalam pemerataan pendidikan.

H. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dalam penelitian ini berdasarkan buku panduan penelitian skripsi UIN Antasari Banjarmasin, yang terdiri dari:

BAB I Pendahuluan berisi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, alasan memilih judul, signifikansi penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori yang memuat tentang kebijakan sistem zonasi, dan pemerataan pendidikan.

BAB III Metode Penelitian terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik penyusunan data, teknik analisis data, dan prosedur penelitian.

Bab IV berisi hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, analisis data. Dalam bab ini menguraikan analisis tentang pelaksanaan kebijakan sistem zonasi di kecamatan Banjarmasin Timur, pola pemerataan pendidikan jenjang menengah atas di kecamatan Banjarmasin

¹³Riztia Nur Widiyani, "Dampak Kebijakan Jaminan Pendidikan Daerah Terhadap Pemerataan Pendidikan Jenjang Menengah di Kota Yogyakarta", dalam *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* Vol. 3, No. 1, Januari-April 2015.

Timur dan dampak yang muncul dari kebijakan sistem zonasi dalam pemerataan pendidikan jenjang menengah atas di kecamatan Banjarmasin Timur.

Bab V berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dari serangkaian pembahasan dan saran-saran yang disampaikan atas hasil penelitian.